



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fahlevi Bin Rusdin;
2. Tempat lahir : Kampung Rawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 10 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 kuhpidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa muhammad fahlevi bin rusdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa terdakwa menjalankan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) batang besi panjang yang sudah di lipat-lipat;
 - ✓ 2 (dua) batang besi panjang lurus;
 - ✓ 2 (dua) buah besi pagar

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh

- ✓ 1 (satu) unit becak motor jenis suzuki shogun warna silver no.pol : bl 5097 c:

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Robi Sugara

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah no.pol : bl 3527 eq

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama dengan Eka (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2021, bertempat di dalam sebuah Gudang Es di Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) batang besi panjang yang sudah dilipat, 2 (dua) batang besi panjang lurus dan 2 (dua) buah besi pagar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau dikuasai seolah - olah seperti miliknya sendiri, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Tangah Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Bersama Eka (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol BL 3527 EQ dan berniat untuk mengambil besi di sebuah gedung es yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam Gudang es yang tidak terpakai tersebut banyak sekali besi yang tersusun dan beserakan.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Gudang Es tersebut terdakwa bersama Eka (DPO) langsung mengangkat besi-besi tersebut yaitu 4 (empat) batang besi panjang yang sudah dilipat, 2 (dua) batang besi panjang lurus dan 2 (dua) buah besi pagar dan meletakkannya dipinggir jalan diluar Gudang Es.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Eka (DPO) pergi dari Gudang Es tersebut melalui belakang rumah warga dan menyewa sebuah becak motor kepada Saksi Robi Sugara, selanjutnya becak motor tersebut di bawa oleh Eka (DPO) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya bergerak Kembali menuju besi yang telah diletakan di pinggir jalan diluar Gudang Es.
- Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah dipantau oleh warga sekitar yang merasa curiga dikarenakan terdakwa bersama Eka (DPO) bukan warga ditempat tersebut, dan pada saat Eka (DPO) sampai di lokasi dengan membawa becak langsung ditangkap oleh warga, dan warga menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa mengambil besi di Gudang Es , dan dijawab oleh Eka (DPO) bahwa terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin yang menyuruhnya.

- Bahwa tidak lama kemudian setelah warga menangkap EKA (DPO) yang menggunakan becak datang terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin dan karena keterangan Eka (DPO) bahwa dia hanya disuruh untuk mengangkut besi dengan becak kemudian warga melepaskan Eka (DPO) sedangkan terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin langsung diamankan warga sekitar dan dibawa ke rumah korban Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh dan selanjutnya dibawa ke kantor Kepala Desa dan dari hasil musyawarah desa terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin dan barang bukti diserahkan ke POLRES Aceh Barat Daya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin saksi korban Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh mengalami kerugian material sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2021, bertempat di dalam sebuah Gudang Es di Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) batang besi panjang yang sudah dilipat, 2 (dua) batang besi panjang lurus dan 2 (dua) buah besi pagar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau dikuasai seolah - olah seperti miliknya sendiri, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Tangah Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Bersama Eka (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol BL 3527 EQ dan berniat untuk mengambil besi di sebuah gedung es yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam Gudang es yang tidak terpakai tersebut banyak sekali besi yang tersusun dan beserakan.

- Bahwa setelah sampai dilokasi Gudang Es tersebut terdakwa bersama Eka (DPO) langsung mengangkat besi-besi tersebut yaitu 4 (empat) batang besi panjang yang sudah dilipat, 2 (dua) batang besi panjang lurus dan 2 (dua) buah besi pagar dan meletakkannya dipinggir jalan diluar Gudang Es.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Eka (DPO) pergi dari Gudang Es tersebut melalui belakang rumah warga dan menyewa sebuah becak motor kepada Saksi Robi Sugara , selanjutnya becak motor tersebut di bawa oleh Eka (DPO) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya bergerak Kembali menuju besi yang telah diletakan di pinggir jalan diluar Gudang Es.
- Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah dipantau oleh warga sekitar yang mersa curiga dikarenakan terdakwa bersama Eka (DPO) bukan warga ditempat tersebut , dan pada saat Eka (DPO) sampai dilokasi dengan membawa becak langsung ditangkap oleh warga , dan warga menanyakan kenapa mengambil besi di Gudang Es , dan dijawab oleh Eka (DPO) bahwa terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin yang menyuruhnya.
- Bahwa tidak lama kemudian setelah warga menangkap Eka (DPO) yang menggunakan becak datang terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin dan karena keterangan Eka (DPO) bahwa dia hanya disuruh untuk mengangkut besi dengan becak kemudian warga melepaskan Eka (DPO) sedangkan terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin langsung diamankan warga sekitar dan dibawa ke rumah korban Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh dan selanjutnya dibawa ke kantor Kepala Desa dan dari hasil musyawarah desa terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin dan barang bukti diserahkan ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin saksi korban Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H.M Saleh mengalami kerugian material sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. M. Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 14.10 WIB, Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin membawa Terdakwa kerumah Saksi, Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sedang mengambil besi di Gudang bekas tempat pembuatan es balok milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi ke Gudang milik Saksi tersebut. Sesampainya Saksi di Gudang, Saksi melihat beberapa besi yang sebelumnya berada didalam Gudang sudah terletak diluar Gudang;
 - Bahwa Saksi melihat dinding pagar Gudang yang terbuat dari batako juga sudah rusak dan bolong;
 - Bahwa Saksi juga melihat ada sebuah Becak berada di dekat besi yang ada di luar Gudang;
 - Bahwa Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mengatakan kalau Becak tersebut dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Eka (DPO) yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar selaku Kepala Desa setempat langsung menghubungi Bhabin Khamtibmas Polsek Susoh untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke SPKT Polres Abdy;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **Arwin Bin Alm M. Sadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Sdr. Eka (DPO) lewat dari belakang rumah Saksi menuju ke Mesjid Baitul Rahim Desa Pantai Perak Kec. Susoh Kab. Abdy, kemudian Saksi curiga karena Sdr. Eka (DPO) bukan merupakan warga setempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti arah darimana Sdr. Eka (DPO) keluar lalu sesampainya Saksi di belakang gudang bekas pembuatan es balok milik Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, Saksi melihat ada besi yang sudah dikeluarkan dari dalam gudang tersebut yang berada di tepi jalan;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan penjaga kilang kayu yaitu Sdr. Riki dan mengatakan kepada Saksi, "bang, ada orang yang mengeluarkan besi",

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Saksi bertanya,"siapa yang mengeluarkan besi?", lalu Sdr. Riki menjawab,"lagi mengambil becak", lalu Saksi mengajak Sdr. Riki untuk bersembunyi di dalam kilang kayu sambil menunggu Sdr. Eka (DPO) kembali;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Eka (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor jenis suzuki shogun warna silver, kemudian Saksi keluar dari dalam kilang kayu dan menghadang Sdr. Eka (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Eka (DPO),"kamu yang mengambil besi tersebut?", lalu Sdr. Eka (DPO) menjawab,"bukan bang, tapi saya disuruh ambil besi ini", kemudian Saksi bertanya kembali,"siapa yang menyuruh kamu mengambil besi tersebut", kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis honda beat warna merah dan Sdr. Eka (DPO) menunjuk Terdakwa sambil mengatakan,"itulah bang orang yang menyuruh saya", kemudian Saksi melepaskan Eka (DPO) dan langsung memegang Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dengan sepeda motor honda beat warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi ikut dibelakang;
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh namun Terdakwa lari dengan mendorong sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mengejar Terdakwa, kemudian Saksi meminta pertolongan kepada warga setempat, lalu Terdakwa kembali dapat diamankan oleh warga setempat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi kembali membawa Terdakwa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, lalu Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh menyarankan Saksi agar Terdakwa di bawa ke rumah Kepala Desa Pantai Perak yaitu Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mulyadi Bin Alm Bachtiar;
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar, Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar membawa Terdakwa ke Gudang bekas pembuatan es balok tempat Terdakwa mengambil besi;
 - Bahwa sesampainya di Gudang tersebut, Saksi Mulyadi Bin Alm Bachtiar mengintrogasi Terdakwa. Namun karena Terdakwa berbelit-belit dan besi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil Terdakwa jumlahnya banyak maka Saksi Mulyadi Bin Alm Bachtar memutuskan untuk menghubungi pihak Kepolisian Polres Abdya untuk menyerahkan Terdakwa agar di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian untuk membawa Terdakwa ke Polres Abdya guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Musliyadi Bin Alm Bachtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 14:30 WIB, Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin datang kerumah Saksi dengan membawa Terdakwa dan Saksi Arwin Bin M. Sadin menjelaskan kalau Terdakwa ada mengambil besi milik Saksi Junaidi Saleh Alias Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh di Gudang bekas pembuatan es balok;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Gudang bekas pembuatan es balok tempat Terdakwa mengambil besi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dengan siapa Terdakwa mengambil besi tersebut dan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit becak untuk mengangkut besi tersebut. Namun Terdakwa tidak memberikan keterangan yang sesuai dan berbelit-belit;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Pantai Perak. Lalu Bhabinkamtibmas tiba di lokasi kejadian dan langsung menghubungi pihak Reskrim Polres Abya, kemudian Anggota Reskrim Polres Abdya sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Abdya guna di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Robi Sugara Bin Banta Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik becak motor jenis Suzuki Shogun warna silver dengan Nomor Polisi BL 5097 C;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Desa Durian Rampak Kec. Susoh Kab. Abdya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menemui Saksi karena Terdakwa ingin meminjam becak motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi untuk keperluan apa Terdakwa meminjam becak motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam becak motor Saksi dengan alasan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi ada mencari becak motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, dikarenakan becak motor Saksi sudah kunjung tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021, Saksi diberitahu oleh Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar kalau ada yang mengambil besi dengan menggunakan becak motor. Kemudian Saksi meminta kepada Saksi Mulyadi Bin Alm Bachtiar untuk memperlihatkan foto orang yang mengambil besi dan foto becak motor yang digunakan;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto orang dan foto becak tersebut ternyata orang tersebut adalah Terdakwa dan becak motor yang digunakan adalah becak motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai becak motor Saksi, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa becak motor Saksi sering dipinjam oleh siapapun yang datang ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti becak motor yang diperlihatkan dipersidangan melalui foto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Eka (DPO) berangkat dari Desa Tangah Kec. Susoh Kab. Abdy dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke Gudang bekas pembuatan es balok es milik Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dengan tujuan ingin mengambil besi yang tersimpan di dalam Gudang tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) di Gudang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) masuk ke dalam gudang melalui dinding yang telah roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) mengangkat besi tersebut dan mengeluarkannya dari dalam Gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) meletakkan besi tersebut di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut melalui belakang rumah warga untuk mencari becak motor guna mengangkut besi-besi yang telah dikeluarkan dan diletakkan di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) menemukan pemilik becak motor di Desa Durian Rampak Kec. Susoh Kab. Abdyia yaitu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali untuk menyewakan becak motornya kepada Terdakwa. Lalu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali mengizinkan Terdakwa untuk membawa becak motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi menuju Gudang bekas pembuatan es balok untuk mengangkut besi-besi yang telah Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) keluarkan dari dalam gudang dan diletakkan di tepi jalan;
- Bahwa Sdr. Eka (DPO) membawa becak motor didepan dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Gudang, Terdakwa melihat Sdr. Eka (DPO) sedang dipegang oleh Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Eka (DPO) dan Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin;
- Bahwa Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin melepaskan Sdr. Eka (DPO), kemudian Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin memegang tangan Terdakwaa dan bertanya, "kemana mau bawa besi itu", lalu Terdakwa menjawab, "mau bawa ke gudang pulau kayu untuk dijual", lalu Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mengatakan, "ikut saya dulu ke rumah yang punya besi", kemudian Terdakwa dan Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mencabut kunci sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Arwin Bin M. Sadin lengah, Terdakwa melarikan diri dengan mendorong sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin meminta pertolongan warga setempat. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat;
 - Bahwa setelah ditangkap warga setempat, Terdakwa kembali di bawa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, lalu Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh menyarankan agar Terdakwa di bawa ke rumah Kepala Desa Pantai Perak Kec Susoh Kab. Abdya yaitu Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar, Terdakwa dibawa Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar ke Gudang untuk melihat besi-besi yang Terdakwa ambil;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar menghubungi Pihak Kepolisian Polres Abdya;
 - Bahwa pada Pukul 14.30 WIB, datang pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Abdya untuk membawa Terdakwa guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 4 (empat) batang besi panjang yang sudah di lipat-lipat;
2. 2 (dua) batang besi panjang lurus;
3. 2 (dua) buah besi pagar;
4. 1 (satu) unit becak motor jenis suzuki shogun warna silver No.Pol: BL 5097 C;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No.Pol: BL 3527 EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Eka (DPO) berangkat dari Desa Tengah Kec. Susoh Kab. Abdya dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke Gudang bekas pembuatan es balok milik Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dengan tujuan ingin mengambil besi yang tersimpan di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) di Gudang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) masuk ke dalam gudang melalui dinding yang telah roboh;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) mengangkat besi tersebut dan mengeluarkannya dari dalam Gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) meletakkan besi tersebut di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut melalui belakang rumah warga untuk mencari becak motor guna mengangkut besi-besi yang telah dikeluarkan dan diletakkan di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) menemukan pemilik becak motor di Desa Durian Rampak Kec. Susoh Kab. Abdiya yaitu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali untuk menyewakan becak motornya kepada Terdakwa. Lalu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali mengizinkan Terdakwa untuk membawa becak motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi menuju Gudang bekas pembuatan es balok untuk mengangkut besi-besi yang telah Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) keluarkan dari dalam gudang dan diletakkan di tepi jalan;
- Bahwa Sdr. Eka (DPO) membawa becak motor didepan dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Gudang, Terdakwa melihat Sdr. Eka (DPO) sedang dipegang oleh Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Eka (DPO) dan Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin;
- Bahwa Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin melepaskan Sdr. Eka (DPO), kemudian Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin memegang tangan Terdakwa dan bertanya, "kemana mau bawa besi itu", lalu Terdakwa menjawab, "mau bawa ke gudang pulau kayu untuk dijual", lalu Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mengatakan, "ikut saya dulu ke rumah yang punya besi", kemudian Terdakwa dan Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mencabut kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Arwin Bin M. Sadin lengah, Terdakwa melarikan diri dengan mendorong sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Arwin Bin Alm

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Sadin meminta pertolongan warga setempat. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat;

- Bahwa setelah ditangkap warga setempat, Terdakwa kembali di bawa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, lalu Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh menyarankan agar Terdakwa di bawa ke rumah Kepala Desa Pantai Perak Kec Susoh Kab. Abdy yaitu Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar, Terdakwa dibawa Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar ke Gudang untuk melihat besi-besi yang Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar menghubungi Pihak Kepolisian Polres Abdy;
- Bahwa pada Pukul 14.30 WIB, datang pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Abdy untuk membawa Terdakwa guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung



hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Muhammad Fahlevi Bin Rusdin yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "barang sesuatu" artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian "seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan



orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Eka (DPO) berangkat dari Desa Tangah Kec. Susoh Kab. Abdyo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke Gudang bekas pembuatan es balok milik Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dengan tujuan ingin mengambil besi yang tersimpan di dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) di Gudang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) masuk ke dalam gudang melalui dinding yang telah roboh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) mengangkat besi tersebut dan mengeluarkannya dari dalam Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) meletakkan besi tersebut di tepi jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut melalui belakang rumah warga untuk mencari becak motor guna mengangkut besi-besi yang telah dikeluarkan dan diletakkan di tepi jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) menemukan pemilik becak motor di Desa Durian Rampak Kec. Susoh Kab. Abdyo yaitu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali untuk menyewakan becak motornya kepada Terdakwa. Lalu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali mengizinkan Terdakwa untuk membawa becak motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi menuju Gudang bekas pembuatan es balok untuk mengangkut besi-besi yang telah Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) keluarkan dari dalam gudang dan diletakkan di tepi jalan;

Menimbang, bahwa Sdr. Eka (DPO) membawa becak motor didepan dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Gudang, Terdakwa melihat Sdr. Eka (DPO) sedang dipegang oleh Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Eka (DPO) dan Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin;

Menimbang, bahwa Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin melepaskan Sdr. Eka (DPO), kemudian Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin memegang tangan Terdakwa dan bertanya, "kemana mau bawa besi itu", lalu Terdakwa menjawab, "mau bawa ke gudang pulau kayu untuk dijual", lalu Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mengatakan, "ikut saya dulu ke rumah yang punya besi", kemudian Terdakwa dan Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin mencabut kunci sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Arwin Bin M. Sadin lengah, Terdakwa melarikan diri dengan mendorong sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Arwin Bin Alm M. Sadin meminta pertolongan warga setempat. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap warga setempat, Terdakwa kembali di bawa ke rumah Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh, lalu Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh menyarankan agar Terdakwa di bawa ke rumah Kepala Desa Pantai Perak Kec Susoh Kab. Abdya yaitu Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar, Terdakwa dibawa Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar ke Gudang untuk melihat besi-besi yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Musliyadi Bin Alm Bachtiar menghubungi Pihak Kepolisian Polres Abdya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa pada Pukul 14.30 WIB, datang pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Abdyo untuk membawa Terdakwa guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 4 (empat) batang besi panjang yang sudah di lipat-lipat, 2 (dua) batang besi panjang lurus dan 2 (dua) buah besi dari dalam Gudang bekas pembuatan es balok milik Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh ke luar tepi jalan dekat Gudang dengan maksud untuk diangkut menggunakan becak motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali, yang nantinya besi-besi tersebut akan Terdakwa jual untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal besi-besi tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dan juga Terdakwa tidak ada meminta izin untuk memindahkan besi-besi tersebut kepada Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Eka (DPO) berangkat dari Desa Tangah Kec. Susoh Kab. Abdyo dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa ke Gudang bekas pembuatan es balok milik Saksi Junaidi Saleh Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dengan tujuan ingin mengambil besi yang tersimpan di dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) di Gudang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) masuk ke dalam gudang melalui dinding yang telah roboh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) mengangkat besi tersebut dan mengeluarkannya dari dalam Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) meletakkan besi tersebut di tepi jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut melalui belakang rumah warga untuk mencari becak motor guna mengangkut besi-besi yang telah dikeluarkan dan diletakkan di tepi jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) menemukan pemilik becak motor di Desa Durian Rampak Kec. Susoh Kab. Abdyia yaitu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali untuk menyewakan becak motornya kepada Terdakwa. Lalu Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali mengizinkan Terdakwa untuk membawa becak motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) pergi menuju Gudang bekas pembuatan es balok untuk mengangkut besi-besi yang telah Terdakwa dan Sdr. Eka (DPO) keluarkan dari dalam gudang dan diletakkan di tepi jalan;

Menimbang, bahwa Sdr. Eka (DPO) membawa becak motor didepan dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam tercapainya perbuatan pengambilan besi-besi tersebut, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama saling membantu dengan Sdr. Eka (DPO). Terdakwa berperan sebagai yang merencanakan pengambilan besi, peminjaman becak motor untuk pengangkutan besi serta yang akan menjual besi, sedangkan Sdr. Eka (DPO) berperan ikut memindahkan besi dari dalam Gudang ke luar Gudang untuk diangkut dengan becak motor bersama Terdakwa dan yang mengendarai becak motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) batang besi panjang yang sudah di lipat-lipat;
2. 2 (dua) batang besi panjang lurus;
3. 2 (dua) buah besi pagar;

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh*;

4. 1 (satu) unit becak motor jenis suzuki shogun warna silver No.Pol: BL 5097 C;

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali, walaupun merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali selaku pemiliknya tidak mengetahui barangnya sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis baginya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali*;

5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No.Pol: BL 3527 EQ;

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut bukan hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana benda itu disita yaitu *Terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) batang besi panjang yang sudah di lipat-lipat;
 - b. 2 (dua) batang besi panjang lurus;
 - c. 2 (dua) buah besi pagar;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi Saleh Als Pak Bos Bin Alm H. Muhammad Saleh;

d. 1 (satu) unit becak motor jenis suzuki shogun warna silver No.Pol: BL 5097 C;

Dikembalikan kepada Saksi Robi Sugara Bin Banta Ali;

e. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No.Pol: BL 3527 EQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Fahlevi Bin Rusdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bpd